WAHBAH AZ-ZUHAILĪ DAN ISTIDLALNYA TENTANG ZAKAT PROPERTI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

> Oleh: <u>KHILYATUN NIKMAH</u> 03380371

PEMBIMBING Drs. H. A. MALIK MADANY, MA. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008

DRS. H. A. Malik Madani, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Khilyatun Nikmah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khilyatun Nikmah

N.I.M : 03380371

Judul : Wahbah az-Zuhailī dan Istidlāl-nya Tentang Zakat Properti

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>24 Shafar 1429 H</u> 3 Maret 2008 M

Pembimbing I

Drs. H. Malik Madani, MA.

NIP. 150 182 698

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Khilyatun Nikmah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khilyatun Nikmah

N.I.M : 03380371

Judul: Wahbah az-Zuhailī dan Istidlāl-nya Tentang Zakat Properti

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>24 Shafar 1429 H</u> 3 Maret 2008 M

Pembimbing II

<u>Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag</u> NIP. 150 286 404

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/010/2008

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : Wahbah az-Zuhaili dan Istidlalnya

Tentang Zakat Properti

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

Nama : Khilyatun Nikmah

NIM : 03380371

Telah Dimunagasyahkan Pada : 16 April 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan Dinyatakan Diterima Oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Malik Madani, MA. NIP. 150 182 698

Penguji I

Penguji II

Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, M.A.

NIP. 150 268675

1mm/

Muh. Yazid Affandi, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 331275

Yogyakarta, 5 Mei 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN

Drs Judian Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP. 150 240524

MOTTO

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا*

"...dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit"

^{*} Al-Isra' ayat 85. *Al-Qur'an al-Karim wa Tarjamah Ma'anihi ila al-Lugah al-Indunisiyah* (Kudus: tp., 1997), hlm. 291.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Ayahanda dan Ibunda H.M Abdullah, SE dan Hj. Husnul Khatimah tercinta yang dengan kasih sayang, cinta dan kesabarannya telah mendidik dan menuntunku dalam menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan ananda bisa menjadi seperti yang ayahanda dan ibunda harapkan

Adik-adikku (Nurul Inayah, M. Kholid Abdillah, M. Farid Abdillah)

yang telah memberikan perhatian dan semangat

hingga dapat menyelesaikan skripsi ini"

Mudah-mudahan kakak-mu ini bisa menjadi tauladan

yang baik buat kalian

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اَخُمْدُ للهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ با لْهُدَى وَدِيْنِ اْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْخُمْدُ للهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّد وَعَلَى الله وَصَحْبه أَجْمَعَيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat KaruniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi bimbingan bagi kehidupan umat manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan Ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan sekripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Bapak Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bapak Drs. H. Mailik Madani, MA dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, sebagai pembimbing, Penyusun haturkan banyak terima kasih atas pengarahan dan bimbingannnya.

3. Ibu Muyassarotus Sholiha, SH, M.Hum, selaku pembimbing akademik yang

banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan

4. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag, selaku ketua

dan Sekretaris Jurusan Muamalat beserta segenap Dosen dan Karyawan

Fakultas Syarai'ah UIN SUKA yang telah memberikan ilmu dan melayani

mahasiswa dengan ikhlas dan sabar.

5. Guru kami al-Marhum al-Maghfurlah K H. Mufid Mas'ud al-Hafidz dan K H.

Mu'tashim Billah, M. Pd.I beserta keluarga besar pondok pesantren Sunan

Pandanaran

6. Kepada pengelola UPT UIN, Ruang Baca Fakultas Syari'ah, Perpus Daerah,

Perpus Kota, Perpus Ignatius, Perpus UII dan Perpus Hatta yang selama ini

telah memberikan bantuan pada penyusun.

7. Kepada teman-teman senasib seperjuangan di Pondok Pesantren Sunan

Pandanaran dan teman-teman kampus khususnya Fakultas Syari'ah yang

selama ini telah memberikan keramahan kepada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masihlah jauh dari

sempurna meskipun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun

khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, <u>24 Shafar 1429 H</u> 3 Maret 2007 M

Penyusun

Khilyatun Nikmah

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s S	es (dengan titik di atas)
<u>-</u>	jim	j	je
ح	ha'	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
j	zai	Z	zet
m	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص ض	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ģ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ż.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
غ	kāf	k	ka
J	lam	1	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
٥	ha'	h	ha
۶	hamzah	1	apostrof
ي	ya'	у	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'aqqidīn
عدة	ditulis	ʻiddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

 a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

	كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'	
- 1				

Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul f <u>i</u> tri
------------	---------	------------------------

Vokal Pendek

 Kasrah	Ditulis	i
 fathah	ditulis	a
 dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	کریم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآ ن	ditulis.	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

7 ti		
السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس		
السمس	ditulis	asy-Syams
		, ,

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

Dalam kitab fiqh klasik pembahasan tentang zakat pada umumnya menguraikan secara tekstual-teoretik, yaitu uraian yang berkaitan hanya dengan jenis harta benda, syarat-syarat dan siapa yang berhak menerima zakat, namun perubahan-perubahan sosial yang dihadapi ummat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah yang serius berkaitan dengan hukum Islam. Hal ini berarti fiqh dituntut dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang pada umumnya tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas, seperti halnya properti. Properti adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun dan digunakan untuk operasi usaha. Properti merupakan fenomena yang muncul pada abad modern ini yang ketentuan hukumnya belum pernah dibahas dalam khazanah figh klasik, karena pada zaman dahulu, rumah hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pokok saja. Sedangkan sekarang ini, rumah sudah berubah fungsi untuk tujuan komersial. Dalam penelitian ini, penyusun memilih salah satu tokoh, yaitu Wahbah az-Zuhaili sebagai tokoh yang representatif dalam bidang fiqh.

Selanjutnya yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana dalil dan *istidlal* yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaifi dalam menentukan hukum zakat properti serta jenis ijtihadnya.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang zakat properti kemudian penyusun mencoba menganalisis dengan data-data yang ada. Adapun jenis penelitian ini bertumpu pada kajian pustaka atau *Library Research*, yaitu sumber data diperoleh dari bahan-bahan pustaka terutama karya Wahbbah az-Zuhaili, dengan didukung karya tokoh lain baik berupa buku, makalah, artikel maupun jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang properti termasuk harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadist secara tekstual. Ketetapan ini didasarkan pada keumuman naṣ al-Qur'an , yaitu surat at-Taubah ayat 103 dan al-Ma'ārij ayat 24. dalam kedua ayat tersebut disebutkan kata "Amwāl" yang mengandung arti umum ('Am). Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan amwāl dengan harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang tanpa membedakan satu kekayaan dengan kekayaan yang lain, termasuk properti. Di samping itu, properti juga harus memenuhi beberapa syarat wajib zakat, yaitu milik penuh, harta yang produktif, cukup niṣāb, berlaku satu tahun serta melebihi kebutuhan pokok.

Kaidah yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaifi dalam memperluas kategori harta wajib zakat, bersandar pada dalil-dalil umum, di samping berpegangan pada syarat harta wajib zakat. Adapun ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaifi adalah *al-Ijtihād al-Qiyāsi*, yaitu meletakan hukum-hukum *syar'iyyah* untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jalan menggunakan *qiyās* atas apa yang terdapat di dalam *nas* hukum syar'i.

DAFTAR ISI

HALAMAN	N JUDUL	i
HALAMAN	N NOTA DINAS	ii
HALAMAN	N PENGESAHAN	iv
HALAMAN	N MOTTO	V
HALAMAN	N PERSEMBAHAN	vi
KATA PEN	GANTAR	vii
TRANSLIT	ERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK		xiii
DAFTAR IS	SI	xiv
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	11
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	: BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KARYA- KARYANYA	
	A. Latar Belakang Pendidikan dan Intelektual	20
	B. Karya-karyanya	26
BAB III	: GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT PROPERTI DAN METODE <i>IJTIHAD</i>	
	A. Zakat Properti	31
	Pengertian Zakat Properti	31
	2. Pembagian Properti	35
	3. Properti Sebagai Objek Zakat	36
	4. Niṣāb, Ḥaul dan Kadar Zakat Properti	42

	B. Metode <i>Ijtihā</i> d
	1. Pengertian <i>Ijtihād</i>
	2. Otoritas dan Ruang Lingkup
BAB IV	: ISTIDLAL WAHBAH AZ-ZUHAILĪ TENTANG ZAKAT PROPERTI
	A. Kedudukan Hukum Zakat Properti Menurut Wahbah az-
	Zuhaili
	B. Dalil dan <i>Istidlal</i> Wahbah az-Zuhaili dalam Menetapkan
	Hukum Zakat Properti
	C. Jenis Ijtihad Wahbah al-Zuhaili dalam Menentukan Hukum
	Zakat Properti
BAB V	: PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran 80
	C. Kata Penutup 81

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi Ummat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan Ummat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan Ummat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah yang bersifat *Māliyyah* ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Islam mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi, karena itulah Islam memberikan konsep zakat yang dalam prakteknya terbuka untuk *ijtihād*. Oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa usaha untuk meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya masih terus dilakukan untuk membentuk satu sistem yang komprehensip sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.¹

¹ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

Jika fiqh dikaitkan dengan fenomena sosial, ini berarti fiqh dituntut dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang pada umumnya tidak dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas. Pemahaman terhadap fiqh yang demikian akan memperkuat relevansinya di tengah-tengah arus globalisasi yang akan terus berkembang bersamaan dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini mempengaruhi sistem nilai dan prilaku masyarakat dan akan menuntut sistem nilai tertentu. Untuk menentukan sistem nilai terhadap prilaku masyarakat maupun kebijaksanaan sosial dalam sistem berpikir hukum Islam bukan semata-mata dari hasil analisis spekulatif, melainkan dicapai dengan menggunakan metode yang sungguh-sungguh kompleks yang disebut dengan *Ijtihād*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan ajaran-ajaran Islam yang bersifat tetap, identitas ajaran Islam dapat dijamin sepanjang masa. Sedangkan dinamikanya justru terletak pada hal-hal yang bersifat berubah dan boleh diubah. Di sinilah letak relevansinya ungkapan bahwa syariat Islam akan selalu sesuai untuk setiap masa dan tempat. ²

Menurut konsepsi fiqh zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil *Ijtihād* manusia. Di dalam al-Qur'an disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi tampaknya tidak sesuai lagi

² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, cet ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 16.

dengan keadaan sekarang. Rumusan fiqh zakat yang diajarkan pada lembagalembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil *Ijtihād* para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Rumusan tersebut banyak yang tidak relevan lagi untuk diterapkan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.³

Allah berfirman:

Naṣ di atas tampaknya diinduksikan dan ditafsirkan secara tematik oleh para ulama sehingga wawasan mengenai zakat begitu luas, meliputi seluruh harta benda yang diperoleh dari berbagai jenis usaha, termasuk didalamnya usaha-usaha perdagangan dan juga properti.

Secara umum properti adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk operasi usaha.⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa'Adillatuhu*, menjelaskan bahwa di antara kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang mempunyai asas manfaat dan mengalami pertumbuhan. Hal ini bukan karena diperdagangkan tetapi mengalami pertumbuhan yang

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan Wakaf*, cet ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 54.

⁴ OS. at-Taubah (9): 103.

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 47.

memberikan penghasilan dan lapangan usaha bagi pemiliknya dengan menyewakan materinya atau menjual produksinya.⁶

Pada saat ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengelolahan tanah dan perdagangan saja, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan, rumah dan harta benda lainnya dibangun untuk tujuan investasi dan untuk disewakan pada orang lain, dan keuntungan tujuan rumah-rumah sekarang ini lebih tinggi dari pada keuntungan yang dapat diharapkan dari tanah. Begitu juga dengan mesin industri. Mesin-mesin ini tidak sama dengan alat-alat pandai besi atau tukang kayu yang hanya menggunakan alat-alatnya, sedangkan tanpa alat itu tidak akan ada produksi. Para ahli dimasa dahulu, tidak mengenakan zakat atas peralatan industri karena alat-alat ini bersifat primitif dan dengan sendirinya tidak produktif. Lain halnya dengan sekarang ini, mesin-mesin sedikit banyaknya dapat menghasilkan sendiri dan dapat dianggap sebagai golongan barang yang produktif. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin-mesin industrinya sebagai modal yang berkembang. ⁷

Pertumbuhan (berkembang) adalah meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan, bukan hasil dan penggunaan harta seperti melakukan investasi yang menghasilkan *dividen* dan harta untuk menghasilkan pendapatan. Syarat ini mempunyai asumsi dasar

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa'Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), cet. II: 864.

⁷ Abdul Manan, *Teori Dan Prektek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 261.

bahwa zakat tidak mengakibatkan *muzakki* menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya. ⁸

Di antara kekuasaan Allah adalah menjadikan manusia dalam kodrat yang berbeda-beda baik pikiran, hati maupun persepsinya. Hal ini merupakan rahmat karena perbedaan tersebut bukanlah hal yang prinsip sehingga akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan tetapi justru akan membuka cakrawala berpikir manusia. Ini berarti Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk berbeda pendapat, berbeda dalam meninjau suatu masalah dan berbeda dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan kepentingan kemaslahatan dan relevan terhadap kondisi masyarakat yang berbeda-beda.

Oleh karenanya tidak mengherankan apabila dalam menanggapi masalah zakat properti inipun, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Misalnya mazhab Zāhirī tidak menganggap properti termasuk salah satu obyek zakat, karena hal itu tidak pernah disinggung baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Berbeda dengan Zāhiri, para ulama seperti Abū Zahrah, Wahbah az-Zuhaifi dan Yūsuf al-Qaraḍāwī menggolongkan properti ke dalam harta yang mempunyai sifat *an-Nama*' (berkembang). Dengan adanya sifat itulah, ulama ini mewajibkan zakat atasnya.

Perbedaan itu muncul sebagai akibat dari metode penetapan hukum (*Istinbāṭ al-Ḥukm*) dan cara ijtihad mereka yang berbeda atau pola pikir mereka yang tidak sama. Mengenai metode inilah yang ingin diketahui dengan

⁸ Mursyidi, *Akutansi*....., hlm. 92.

jelas bagaimana *ijtihād* para ulama yang menggolongkan properti sebagai harta yang wajib dizakati. Berangkat dari latar belakang di atas, penysun tertarik untuk mengangkat judul mengenai zakat properti dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, namun dalam skripsi ini, penyusun mambatasi properti pada rumah atau gedung yang disewakan, alat-alat pabrik yang produktif serta alat transportasi yang sengaja digunakan untuk usaha.

Adapun yang menjadi alasan penyusun memilih Wahbah az-Zuhaifi sebagai tokoh dalam penelitian ini, karena menurut anggapan penyusun bahwa Wahbah az-Zuhaifi merupakan tokoh yang representatif dalam bidang fiqh (hukum Islam) pada saat ini. Metode yang ditempuh az-Zuhaifi dalam pengambilan suatu hukum tidak hanya mengkomparasikan dari beberapa pendapat ulama, namun mencoba mentarjih semua pendapat tersebut serta mengadakan penelitian terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama untuk menguatkan pandapat tersebut. Sehingga tampak dari beberapa pendapat tersebut mana yang lebih kuat untuk diikuti.

Sebagai tokoh yang hidup di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Wahbah az-Zuhaili adalah sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan di segala bidang, khususnya bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Dalam masalah *ijtihād* adalah *farḍu kifāyah* bagi sekelompok umat dan *farḍu 'ain* bagi orang yang merasa dirinya mampu berijtihad. Kiranya hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat Wahbah az-Zuhaili sebagai tokoh yang

menarik untuk dikaji dalam penelitian ini dan pandangannya tentang zakat properti.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis deskripsikan diatas, dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kedudukan hukum zakat properti menurut Wahbah az-Zuhaili?
- 2. Bagaimana *istidlāl* Wahbah az-Zuhailī dan termasuk kategori *ijtihād* apa?

C. Tujuan dan Kegunaan

- 1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan Wahbah az-Zuhaifi tentang hukum zakat properti
 - b. Untuk mendeskripsikan metode dan *istidlāl* yang ditempuh Wahbah az-Zuhailī dalam menetapkan hukum zakat properti
- 2. Sedangkan kegunaannya adalah:
 - a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang zakat properti
 - b. Secara kontributif, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Dalam kitab klasik, pembahasan tentang zakat pada umumnya menguraikan secara *tekstual teoristik*, yaitu uraian yang berkaitan hanya dengan jenis harta benda, syarat-syarat dan siapa yang berhak menerima zakat. Karena itu penyusun menelaah beberapa kitab diantaranya *al-Fiqh al-Islāmī wa'Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaifi, *Fiqh az-Zakāh* dan *al-Ijtihād Al-Mu'āṣir baina Al-Inẓibāṭ wa Al-Infīrāṭ* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī yang menjadi rujukan utama penyusun dalam penelitian ini, disamping buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok kajian.

Penelitian berupa skripsi yang membahas tentang zakat sejauh ini belum penyusun dapatkan. *Skripsi* Abdul Haris yang berjudul "Analisis Terhadap Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang haul dalam zakat pendapatan", mengungkapkan urgensi tentang keberadaan konsep haul dalam zakat pendapatan dan menjelaskan pokok-pokok pikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kaitannya dengan masalah haul dalam zakat pendapatan. Sedangkan skripsi Ahmad Sunairi, berjudul "Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Konsep *Ijtihād* Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam", menjelaskan tentang pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu, serta utuh tentang tema sentral pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai konsep *ijtihād* kaitannya dengan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam.

⁹ Abdul Haris, *Analisis Terhadap Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁰ Ahmad Sunairi, *Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam,* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāh* mengkatagorikan pabrik dan gedung kedalam kekayaan yang berkembang dan harus dizakati. Beliau sependapat dengan ulama yang menganalogikan properti dengan penghasilan tanah pertanian karena properti merupakan barang yang produktif sementara barangnya tetap utuh. Pendapat tersebut dianggap benar oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī karena didasarkan atas landasan syari'at yang benar yaitu analogi (*qiyās*).¹¹

Sedangkan Abdul Manan menyatakan dalam *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* bahwa fungsi rumah pada masa sekarang ini tidaklah sesederhana masa dahulu yang hanya digunakan untuk tempat tinggal semata. Namun sekarang ini sudah dimanfaatkan untuk tujuan komersial yang menghasilkan keuntungan lebih besar dari pada tanah. Begitu juga dengan mesin industri dipandang tidak sama dengan alat-alat dahulu yang masih bersifat primitif. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin-mesin ini sebagai modal yang berkembang. Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan pada harta ini maka diwajibkan zakat atasnya. ¹²

Sementara Sjechul Hadi Permono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, bahwasannya properti termasuk jenis harta benda yang belum ada pada zaman Rasulullah dan masa sesudahnya. Akan tetapi jenis harta benda ini tercakup dalam keumuman *naṣ* al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 103. Ia juga menganggap properti

¹¹ Yūsuf al-Oaradāwī, Figh az-Zakāh (Beirut: Muassar ar-Risalah, 1973), jilid I: 479.

¹² Abdul Manan, *Teori dan praktek*.....hlm. 262.

mengandung 'illat *an-Nama*' (pertumbuhan) dan *Istinma*' (dapat dikembangkan).¹³

Didin Hafidhuddin menganoligakan zakat properti pada buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* dengan zakat perdagangan karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan lain-lain merupakan kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan (komersil).¹⁴

Menyinggung masalah *ijtihād*, Yūsuf al-Qaraḍāwī, dalam karyanya al-Ijtihād Al-Mu'āṣir baina Al-Inzibāṭ wa Al-Infirāṭ, mengungkapkan bahwa berijtihad hukum Islam seharusnya bersikap moderat. Yakni menggabungkan antara tuntutan nash dan tujuan-tujuan syari'at dan mempertentangkan antara yang bersifat *kulli* (Global) dengan yang *Juz'i* (parsial), disamping selalu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dengan syarat tidak bertentangan dengan nash yang benar, jelas indikasi hukumnya dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang telah disepekati oleh ulama. Orientasi ini menggabungkan kejelasan hukum Islam dengan tuntutan zaman modern.¹⁵

Sedangkan ulama Zāhiriyyah seperti Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya *al-Muḥallā* bahwa properti bukan termasuk sumber zakat oleh karena itu zakat tidak wajib atas harta-harta tersebut. Pendapat ini didasarkan hadis

¹³ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 127.

 $^{^{14}}$ Didin Hafidduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gama Insani Press, 2002), hlm 118.

¹⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwi, *al-Ijtihād al-Mu'āṣir baina al-Inẓibāṭ wa al-Infirāṭ*, alih bahasa Abu Barzani, cet 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 130.

Rasulullah yang telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dizakati. 16

E. Kerangka Teoretik

Zakat ditinjau dari segi *Mahal Az-Zakāh* (objek zakat) adalah bukan ta'abbudi, akan tetapi ibadah *māliyyah* atau ibadah kehartabendaan, yang berarti ayat-ayat al-Qur'an mengenai hal itu bersifat interpretatif yang penafsiran bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Qiyas atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta-harta yang 'illah (alasan hukum)nya sama memengang peranan yang penting. Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai sumber-sumber zakat ini, penafsirannya harus dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya, yakni nash yang secara pasti berlaku umum, sehingga sumber-sumber zakat yang baru dewasa ini tetap terjangkau dalam keumuman ayat-ayat al-Qur'an tersebut. ¹⁷

Harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat (*Amwāl az-Zakāh*) telah dijelaskan dalam hadis dan telah dilakukan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad saw, serta perbuatan para sahabat sepeninggal Rasulullah saw, setidaknya ada empat macam yang tergolong *amwāl az-Zakāh*¹⁸, yaitu:

1. Hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kerbau

¹⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhallā* (Mekah: Maktabah Tijaiyyah, t.t), IV: 23.

¹⁷ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber...*, hlm. 53.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi (Jakarta: pustaka firdaus, 2004), hlm.40

- 2. Hasil bumi dan buah-buahan
- 3. Nuqud (emas dan perak)
- 4. Harta dagangan, yaitu harta yang dibuat berdagang

Hukum tentang zakat sangat rasional sifatnya dan beralasan. Para ulama menetapkan alasan kewajiban zakat dari sifat-sifat harta. diantaranya:

- Sifat harta itu bisa mengangkat status seseorang dari miskin menjadi kaya.
 Maka ada sesuatu yang wajib dikeluarkan si kaya untuk si miskin.
- Sifat kepemilikan terhadap harta yang terkena wajib zakat harus tidak hilang sewaktu-waktu. Sebaliknya harus kepemilikan sempurna sehingga pemilik harta itu dapat disebut sebagai kaya.
- Harta kekayaan itu harus harta yang dapat berkembang, baik melelui suatu perbuetan maupun suatu kebijakan, dimana seseorang dapat mengambil jalan untuk mengembangkan hartanya.

Melalui sifat harta yang diwajibkan zakat sebagaimana dipaparkan oleh ulama fiqih kita harus dapat mengetahui illat atau alasan diwajibkannya zakat, sebab dewasa ini banyak kekayaan yang berkembang dengan cepat dan melimpah dengan sempurna dan para ulama terdahulu tidak mengenakan zakat atas harta-harta seperti itu sebagaimana tidak ada *naṣ* dari Nabi Muhammad saw yang menyatakan menolak kewajiban zakat atas harta tersebut.

Dalam masalah zakat kekayaan, secara implisit telah disinggung dalam al-Qur'an:

Dari ayat tersebut mencakup semua harta yang dikenal pada masa Nabi dan masa yang akan datang. Maka ayat itu bersifat universal tidak lepas dari harta yang dimiliki di zaman manapun. Dan nash itu mewajibkan zakat atas harta yang dimiliki. Hukum Islam memandang, harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Sedangkan Qiyas atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta dan kekayaan yang belum ada ketentuannya didasarkan pada ayat yang mempunyai 'illat yang sama.

Sebagaimana kaidah:

20
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Mukhtar Yahya mengatakan ada beberapa rukun qiyas, diantaranya:

- a. *Al-Aṣlu* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan.
- b. *Al-Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itu yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal.
- c. *Hukm al-Aṣli*, yaitu hukum Syara' yang ditetapkan oleh suatu nash yang dikehendaki untuk menetapkan hukum pada cabang.

¹⁹ Q.S. al-Ma'ārij (70): 24-25

²⁰ Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 71.

d. *Al-'Illah*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa ashal, karena ada sifat itu ashal mempunyai hukum. Dan oleh karena sifat itu, mempunyai sifat yang sama, maka disamakan hukum cabang dengan hukum ashal. ²¹

Adanya teori pertumbuhan dan pengembangan harta benda, tidak terlepas dari dasar kajian zakat dalam ilmu fiqh yang bertitik tolak dari pemahaman etimologis. Arti zakat itu sendiri, mengandung beberapa makna yaitu pertumbuhan (*Numuwuw*), keberkahan dan pertumbuhan yang baik, serta mengacu pada pembersihan.

Teori pertumbuhan dan pengembangan harta berlaku penuh atas objek zakat tumbuh-tumbuhan, hewan dan komoditas perdagangan. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan sunah seperti pada zakat properti, dapat dicari hukumnya melalui beberapa metode *ijtihād*. Misalnya *Qiyās, Maṣlaḥah al-Mursalah, Istiṣhāb, Istiḥsān* sebagimana yang telah dilakukan para mujtahid terdahulu.

Ada keyakinan bahwa segala aktivitas dan kreativitas yang dilakukan manusia sudah ada ketentuan hukumnya dalam Islam. Sebab Islam yang dibawa Nabi Muhammad, merupakan syari'at yang terakhir bagi umat manusia, yang oleh Allah telah diberikan keistimewaan, antara lain bersifat umum, lengkap dalam arti mencakup segala bidang, abadi sepanjang masa dan cocok untuk semua jenis suku bangsa dan semua zaman.

²¹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinan Hukum Islam* (Bandung: al-Ma'arif,1986), hlm.78.

Dari beberapa metode ijtihad, tampaknya *Qiyās* mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu pemecahan masalah tersebut.²² Menurut jumhur ulama, *Qiyās* adalah salah satu dasar syari'at yang diturunkan Allah dengan benar dan adil dan juga membedakan dua hal yang serupa.²³ Mengenai kehujjahan (Otoritas) *Qiyās* sebagai dalil, jumhur ulama berpendapat bahwa *Qiyās* adalah hujjah *syar'iyyah* mengenai tindakan-tindakan manusia. Sedangkan menurut kelompok yang dikenal dengan *Nufāt al-Qiyās*, menganggap bahwa *Qiyās* bagian dari dan berpijak pada ra'yu. Oleh karena itu *Qiyās* tidak dapat diterima sebagai dalil dan hujah.²⁴

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.²⁵ Dengan demikian, metode merupakan patokan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

²² *Ibid.*, hlm. 66.

²³ Yūsuf al-Qaraḍāwi, *Kiat mengentas kemiskinan*, alih bahasa Syafril (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 88.

²⁴ Romli SA, *Muqāranah Mazāhib Fi al-Uṣūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.131.

²⁵ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) an sich yang bersifat *literer*,²⁶ artinya penelitian ini akan didasarkan pada data tertulis yang berbentuk buku, ensiklopedia, jurnal atau artikel lepas baik yang berada dalam media cetak maupun media elektronik yang terkait dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaifi Dalam hal ini data primer adalah karya-karya az-Zuhaifi seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa'Adillatuhu* Serta karya tokoh lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang zakat properti kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis pandangan tersebut dengan menguraikan data-data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu *Uṣūl al-Fiqh*

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan *logika deduksi* yaitu logika berpikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khususnya, yaitu pemikiran sang tokoh.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*: *Dasar dan Metode Teknik* (Bandung: Tarsio, 1990), hlm. 182.

5. Metode Pengolahan Data

Agar keseluruhan data yang diperoleh itu dapat dipahami dengan jelas, maka penulis akan menggunakan metode-metode sabagai berikut:

a. Deskriptif

Yang dimaksud dengan deskriptif di sini penyusun menguraikan secara komprehensif seluruh pemikiran tokoh yang dikaji tersebut dari data-data yang ada. ²⁷

b. Analisis

Dalam Ilmu Filsafat, analisa berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang terdapat didalamnya. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, menyusun, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap keseluruhan data yang diperoleh dari kemudian dicari karakteristiknya serta kelebihan dan kekurangannya. Di samping itu juga akan digunakan analisa historis eksplanatoris (explanatory analysis) yaitu suatu analisa yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam dari sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks sehingga memberi pemahaman mengenai, mengapa dan bagaimana pemikiran itu muncul dan apa saja sebab yang melatar belakanginya.

²⁷ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, hlm. 95.

²⁸ Louis O Kattsof, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemaryo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 67.

²⁹ Sahiron Syamsuddin, "*Penelitian Literatur Tafsir / Ilmu Tafsir, Sejarah, Metode dan Analisis Penelitian*", makalah dalam sarasehan Metodologi Penelitian Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15-16 Maret 1999, hlm. 4. (makalah tidak diterbitkan).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan skripsi ini menjadi empat bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab:

Bab I memuat pendahuluan dari penelitian ini untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan fakotr-faktor yang menjadi dasar untuk mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, dan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda, kerangka teoritik sebagai landasan cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data, dan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Selanjutnya agar pembahasan tentang masalah yang dibahas lebih mengena, maka bab II akan dipaparkan mengenai biografi Wahbah az-Zuhaili secara singkat. Untuk mengetahui biografi Wahbah az-Zuhaili lebih jelas, akan diterangkan riwayat hidup, pendidikan dan karirnya, serta karya-karyanya.

Berikutnya bab III yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama menjelaskan tentang gambaran umum tentang zakat properti yang memuat pengertian dan pembagiannya, kemudian penjelasan tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga properti dikenakan zakat atasnya, dan yang terakhir, adanya persyaratan nisab, haul serta kadar dari zakat properti. Sub bab kedua menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan *ijtihād*.

Bab IV barulah penyusun mencoba membahas pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam masalah zakat properti. Adapun yang akan dibahas adalah, kedudukan hukum zakat property Wahbah az-Zuhaili, kemudian dalil dan *isdidlāl* yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum zakat properti serta jenis *ijtihād* dalam menetapkan zakat properti.

Akhirnya penyusun menutup skripsi ini, dengan Bab V yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian bab sebelumnya yang diikuti dengan saran-saran yang bersifat konstruktif dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang diuraikan di muka, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Properti merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan dipergunakan dalam operasi usaha. Menurut Wahbah az-Zuhaifi, properti termasuk salah satu obyek zakat bukan hanya karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami "pertumbuhan" yang "memberikan keuntungan". Zakat properti diqiyaskan dengan zakat tijārah (perdagangan) dan nuqūd (emas, perak, uang) oleh karena itu kadar zakat properti sama dengan zakat tijārah dan *nuqūd*, yakni 2,5%. Properti yang termasuk obyek zakat, adalah property yang telah memenuhi kriteria wajib zakat, yaitu milik penuh, mempunyai sifat berkembang atau tumbuh, cukup satu *niṣāb*, bebas dari hutang, berlaku satu tahun dan melebihi kebutuhan pokok.
- 2. Kaidah yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam memperluas kategori harta wajib zakat, bersandar pada dalil-dalil umum. Di samping berpegangan pada syarat harta wajib zakat yaitu "tumbuh" dan "berkembang" baik melalui usaha manusia maupun berdasarkan pada zat harta itu sendiri. Sedangkan *ijtihād* yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan zakat properti adalah *Ijtihād Qiyasi*, yaitu meletakan hukum-hukum *syar'iyyah* untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jalan menggunakan *qiyās* atas apa yang terdapat di dalam *naṣ* hukum *syar'i*.

B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

- Agar dalam memahami suatu naṣ, tidak hanya bersandar pada teks formalnya, namun juga harus melihat dan memperhatikan maksud dan makna yang terkandung dalam naṣ tersebut (maqāṣid asy-Syartʾah), sehingga dapat dicapai pemahaman yang mendekati kesempurnaan sesuai dengan yang dikehendaki syartʾ.
- Dalam mengkaji pemikiran seseorang hendaknya diperhatikan latar belakang, sosio-kultural serta masa dimana seseorang tersebut hidup. Karena hal itu akan membawa pengaruh bagi pemikiran seseorang dalam berijtihad, sehingga akan terhindar dari sifat fanatisme dan taklid.
- 3. Bagi para *mujtahid*, hendaknya dalam berijtihad memperhatikan metodemetode *istinbāt* yang lain, di samping berpegang teguh pada *naṣ*, sehingga diharapkan dapat menghasilkan ketetapan hukum progresif, karena hukum akan selalu seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal inilah yang menuntut para sarjana muslim mengadakan pembaharuan-pembaharuan terhadap ketetapan hukum yang sudah tidak relevan atau permasalahan yang belum ditetapkan status hukumnya.
- 4. Dalam memahami fiqh zakat dengan mengemukakan *ijtihād* para ulama mutakhir mengenai zakat, perlu dipahami oleh para pengurus zakat khususnya lembaga-lembaganya untuk memberikan pedoman kaidah perluasan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada *naṣ* yang pasti dalam syari'ah, tapi berpedoman pada dalil yang umum.

C. Kata Penutup

Akhirnya dengan bersyukur kepada Allah SWT yang atas rahmat dan karunianyalah penelitian ini dapat selesai, dengan segala kekurangannya. Tanpa rahmat dan hidayah-Nya kita tidak akan mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir penyusun haturkan hormat dan banyak terimakasih kepada pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, serta segenap kawan-kawan yang telah banyak membantu dalam proses penelitian kesarjanaan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penyusun dan yang lainnya.

Yogyakarta, 6 Maret 2008

Khilyatun Nikmah

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putera, 1989

Syamsuddin, Sahiron, "Penelitian Literatur Tafsir / Ilmu Tafsir, Sejarah, Metode dan Analisis Penelitian", makalah dalam sarasehan Metodologi Penelitian Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15-16 Maret 1999

B. Kelompok Hadis

Abū Dāud, Sunan Abi Dāud, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ḥanbāl, Ahmad bin, *Musnad Imām Aḥmad Bin Hanbāl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

Ṣan'ānī, *Subūl as-Salām Syarh Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

C. Kelompok Figh dan Usūl al-Figh

Ali, Muhammad, Daud, Sistem Ekonomi Islam, zakat dan Wakaf, Jakarta:UI Press, 1988

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Zakat, Yogyakarta: UII Press, 1997

Hafidduddin, Didin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Haris, Abdul, *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Bandung, Pustaka, 1984

- Hasballah, Ali, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islām*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1959
- Hazm, Ibnu, *Al-Muḥallā*, Makkah: Maktabah Tijāiyyah, t.t
- Hosen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru," dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed) *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996
- Jazīrī, Abdurrahman Al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Da'wah Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1978
- Madani, Muhammad al-, *Mawāṭin al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Maktabah Islām, t.t
- Manan, Abdul, *Teori Dan Prektek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi; Antara Fungsi dan Teori*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Nadiyah Syarif al-Umari, *Ijtihād Fī al-Islām: Uṣūluhu, Ahkāmuhu, Afāquhu,*Beirut: Muassasah Risālah, 1981
- Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Beirut: Dar al-fikr, t.t
- Permono, Sjechul Hadi *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta:Pustaka Firdaus,1992
- Qaraḍāwi, Yūsuf *al-Ijtihād al-Mu'āṣir baina al-Inẓibāṭ wa al-Infīrāṭ*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- -----, Yūsuf, Figh az-Zakāh, Beirut: Muassar ar-Risālah, 1973

- -----, Yūsuf al-, *Fikih Taisīr*; *Metode Praktis Mempelajari Fiqh*, alih bahasa Zuhairi Misrawi dan Imadadun Rahmat, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- -----, Yusuf al-, *Hadyu al-Islām Fatāwi Mu'āṣirah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- ------, Yusuf al-, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik Dan Berbagai*Penyimpangan, alih bahasa Abu Bauzin, Surabaya: Risalah Gusti,
 1995
- Rahman, Asjmuni A., Qaidah-Qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- -----Metoda Penetapan Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- -----Pengantar Kepada Ijtihad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- -----Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad, makalah pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 25 Mei 1996
- Romli S.A, *Muqāranah Mazāhib Fi al-Uṣūl*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Rusli, Nasrun, Konsep Ijtihad Asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Logos, 1999
- Sabiq, As-Sayyid, Figh as-Sunnah, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,1996
- Shidqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Sunairi, Ahmad, Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Syāfi'i, Muhammad Idrīs, *ar-Risālah*, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā, 1938

Syihab, Umar, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: DIMAS.

Taqiyuddin, Abi, Kifayah al-Ahyar, Bandung: al-Ma'arif, t.t

- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, *Pedoman Dasar Dalam Istimbat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif,198

Zahrah, Abu, *Uṣū1 al-Fiqh*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958

- -----, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi, Jakarta, pustaka firdaus, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa'Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997
- ----- *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986

D. Kelompok Buku Lain

- Ali, Atabik dan Zuhdi Mudlhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Ma'sum, 1997
- Anis, Ibrahim dkk, Mu'jam al-Wasīt, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Candra, Sri Vira, "Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu," dalam *Sabili*, No.I TH.X, 25 Juli 2002

- Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, akarta: Balai Pustaka, 1991
- Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, Jakarta: tp, 1993
- Fairuzzabadi, al- Qamūs al-Muhīt, Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Kattsof, Louis O, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemaryo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989
- Lahham, Badi' as-Sayyyid al-, Wahbah az-Zuhaifi al-'Alimi al-Faqihi al-Mufassir, dalam 'Ulama wa Mufakkirun Mu'āsirun Lamhah min Hayātihim wa Mu'allafatihim, jilid XII, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001
- Marbawi, Idris, Qamus Idris al-Marbawi, Mesir: Dar al-Fikr, t.t
- Muhaimin, Tadjab dan Abdul Mudjib, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994
- Muhammad, Jamaludin Ibn Muharram, *Lisān al-'Arab*, Mesir: Dar al-Misriyyah at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t
- Nujaim, Ibnu, *al-Baḥr Rāiq Syarh Kanz ad-Daqāiq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah,1993
- Pass, Christopher dkk, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1994
- Qaradhawi, Yusuf, *Kiat mengentas kemiskinan*, alih bahasa Syafril, Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- Sambas, Syukriadi, *Mantik; Kaidah Berpikir Islami*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1996
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.1996
- Sunairi, Ahmad, Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*: Dasar dan Metode Teknik, Bandung: Tarsio, 1990

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AYAT AL QUR'AN, HADIS DAN TEKS BAHASA ASING LAINNYA.

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah	
1	I	3	4	Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mendoakan untuk mereka	
2	I	12	19	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu	
3	I	13	20	Hukum itu bergantung ada atau tidak adanya 'illat	
4	III	32	7	Zakat adalah nama untuk suatu barang yang merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia kepada orang-orang fakir, dan dinamakan zakat karena di dalamnya ada harapan terhadap berkah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebaikan	
5	III	32	8	Zakat adalah nama untuk suatu barang dengan ukuran tertentu yang akan dibagikan kepada golongan-golongan dengan beberapa syarat	
6	III	38	23	Shadaqoh tidak wajib bagi orang Muslim atas hamba atau budak dan keduanya	
7	III	47	43	Upaya ahli fiqh untuk mencurahkan kemampuannya dalam mengistmbatkan hukum syara' dari dalildalinya semaksimal mungkin	
8	III	47	44	Upaya ahli fiqh untuk mencurahkan kemampuannya dalam mengistmbatkan hukum amaliyah dari dalildalinya yang terperinci	
9	III	48	45	Upaya ahli fikih untuk mencurahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dali syara' yang terperinci	
10	III	49	48	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya)	
11	III	49	49	Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan	
12	III	50	51	Jika seorang hakim berijtihad untuk menetapkan hukum, apabila ijtihadnya menghasilkan suatu hukum yang benar, maka ia mendapat dua pahala, dan apabila salah maka hanya mendapat satu pahala.	
				"ketika Rasulullah saw akan mengutus Muaz ke Yaman, Nabi saw bertanya kepadanya: "bagaiman	

				engkau memberi keputusan jika suatu perkara	
13	III	50	52	diajukan kepadamu?". Muaz menjawab: "aku akan	
13	111	30	32	memutuskan berdasarkan kitabullah", Nabi saw	
				bertanya lagi: "jika tidak engkau jumpai dalam	
				kitabullah?', jawab Muaz:" maka aku akan	
				memutuskan berdasarkan sunnah rasulullah saw', jika	
				engkau tidak temui dalam sunnah rasulullah?', Tanya	
				Nabi lagi, Muāz menjawab: "maka aku akan berijtihad	
				dengan fikiranku", kemudian Rasulullah saw	
				menepuk dada Muaz seraya berkata:', segala puji bagi	
				Allah swt yang mempersesuaikan utusan Rasulullah	
				dengan apa yang dinilainya".	
14			Istidlal adalah proses memahami suatu yang konkrit		
				untuk menemukan suatu yang abstrak, dengan	
				menggunakan suatu yang konkret itu sebagai media	
				untuk menemukan sesuatu yang abstrak.	
15	IV	65	19	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian	
				tertentu	
				Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan	
16	IV	65	20	zakat itu kamu membersihkan mereka dan mendoakan	
				untuk mereka	
17	IV	65	21	Laksanakanlah zakat dari hartamu sekalian	
18	IV	65	22	Pada dasarnya <i>Amar</i> (perintah) itu menunjukan wajib	
19	IV	66	27	Lafadz yang diciptakan untuk melengkapi segala afrad	
				yang dapat masuk ke dalamnya	
				Menyamakan suatu kejadian yang sudah ada nas	
20	IV	69	33	hukumnya, dengan kejadian atau peristiwa yang	
				belum ada <i>nas</i> hukumnya, lantaran adanya kesamaan	
				diantara dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya	
21	IV	73	43	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman,	
				tempat dan keadaan.	

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

UMAR BIN KHATTAB

Umar Bin Khattab (583-644) <u>Khalifah</u> kedua setelah <u>Abu Bakar</u>, adalah orang yang menetapkan peristiwa Hijrah sebagai permulaan tahun Hijriah. Penetapan Penanggalan Hijriah dimulai sejak Umar bin Khattab 2.5 diangkat sebagai Khalifah, atau 17 tahun setelah Hijrahnya Rasulullah SAW. Umar memeluk Islam pada usia 27 tahun. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat terbuka, adil, dan sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Dengan kemusliminannya umat Islam memperoleh dukungan wibawa dari seorang yang sangat disegani oleh kaum Quraisy yang menentang Nabi. Pada masa kekhalifahan Umar, umat Islam mengalami kemajuan pesat. Umar berhasil megalahkan dua kekuatan adikuasa saat itu, yakni Romawi di Barat dan dan Persia di Timur.

IMAM BUKHARI

Nama lengkap Imam Bukhari (194 H - 252 H / 810 M - 870 M) adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat masyhur. Guru-guru imam bukhari diantaranya adalah: Maki bin Ibrahim, Abdullah Usman Al-Marwazi, Abdullah bin Musa Al-Abbasi, Abu Asyim Asyaibani, dan Muhammad ibnu Abdillah Al Anshari. Adapun ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya diantaranya adala: Imam Muslim, Abu Zur'ah, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasha'i. karyanya yang paling terkenal adalah *Jami' as-Shahih*, yaitu kitab Hadis yang menghimpun Hadis sebanyak 6397 buah hadis, sedangkan karya-karya yang lain diantaranya adalah *As-sahabah wa at-Taabi'in*, *At-Tarikh Al-Kabir*, *Al-Adaabu Al Munfarid dan Birr Al walidain*.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim Bin Kausyaz al Qusyairi Al Naisaburi, Lahir di Naisaburi pada tahun 204 hijriyah. Beliau adalah pakar Hadis yang sangat diagungkan karena sejak Usia 12 Tahun telah serius dalam mempelajari, menelah dan memburu hadis. Dia gemar bepergian melawat ke peibagai daerah baik kota kecil atau kota besar hanya untuk mencari hadis tertentu. Diantara kitabnya yang terkenal yang hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama adalah al jami as-sahih atau yang lebih dikenal dengan sahih muslim.

SULTAN AGUNG HANYOKROKUSUMO

Sultan agung adalah raja yang berkuasa di tanah Jawa (Mataram) pada abad ke 17 (tahun 1613-1645). Sultan Agung adalah pahlawan besar yang taat terhadap agama Islam, ia diangkat oleh saudara-saudaranya untuk melaksanakan dan memegang kekuasaan, yang kemudian berhak memakai gelar *Sultan Agung*.

Hampir seluruh tanah Jawa dapat disatukan kembali. Bahkan kekuasaan dan pengaruhnya sampai ke Sumatera terutama di daerah Palembang dan Jambi, serta Kalimantan di daerah Banjarmasin. Wawasan politik Sultan Agung Sangat luas dan jauh ke depan. Konsep politiknya yaitu doktrin "Keagungbintaraan" yang berarti bahwa kekuasaan raja mataram harus merupakan ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi dan tidak terbagi-bagi. Peninggalan beliau yang legendaris adalah Kalender Jawa Islam. Sultan Agung kecuai sebagai raja juga mendapat julukan sebagai pujangga diantara karya mistiknya yaitu *Sastra Gending, Kitab Nitisastra* dan *Serat Pengrucutan*.

SAADOE'DDIN DJAMBEK (1329 H-1397 H/ 1911 H - 1977 H)

Saadoe'ddin Djambek atau Datuk Samapano Radjo adalah seorang tokoh muslim Indonesia yang disebut-sebut sebagai *Mujaddid al-hisab* (pembaharu pemikiran Hisab). Saadoe'ddin Djambek memperoleh pendidikan formal pertama di HIS (Hollands Inlandsche School) kemudian melanjutkan di sekolah pendidikan guru HIK (Hollands Inlandsche Kweeskschool) kemudian melanjutkan lagi di Hogere Kwekschool (HKS).

Selain mendapatkan pendidikan formal beliau juga menerima pelajaran keagamaan Khusus berkaitan dengan falak dari ayahnya syaikh Muhammad Djamil Jambek. Karya –karya beliau diantaranya adalah: Waktu dan Jadwal Penjelasan Populer mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari, Almanak Djamiliyah, perbandingan Tarikh, Pedoman Waktu Shalat sepanjang Masa, Shalat dan Puasa didaerah Kutub,dan Hisab Awal Bulan Oamariyah.

ABDUR RACHIM

Ahli falak, dilahirkan di Panarukan pada tanggal 3 Februari 1935 M/ 1354 H. Tamat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bulan April 1969 M/ Safar 1389 H. Pada tahun 1982 M/1403 H, mengikuti Studi Purna Sarjana (SPS) dapat menyelesaikannya sebagai peserta teladan. Karirnya memperdalam Ilmu Falak menjadikan beliau diserahi tugas untuk melanjutkan tugas gurunya H. Saadoe'ddin Djambek (setelah meninggal) sebagai Wakil Ketua Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama Pusat tahun 1978 M/1399 H, pada tahun itu juga mewakili Pemerintah Indonesia menghadiri Konferensi Islam di Istambul. Selanjutnya pada tahun 1981 M/1402 H sebagai delegasi Indonesia menghadiri Konferensi Islam di Tunis. Kemudian atas kepercayaan Menteri Agama, beliau diutus lagi menghadiri Konferensi Islam Internasional di Aljazair pada tahun 1982 M/1403 H. Sedangkan karya-karya ilmiahnya yang berkaitan dengan ilmu Falak yang telah diterbitkan, antara lain: Mengapa Bilangan Ramadlan 1389 H ditetapkan 30 Hari? (1969 M/1389 H), Menghitung Permulaan Tahun Hidirah (1970 M/1390 H), Ufuq Mar'i sebagai Lingkaran Pemisah antara Terbit dan Terbenamnya Benda-benda Langit (1970 M/1390 H), Ilmu Falak (1983 M/1404 H), dan Kalender Internasional

SUSIKNAN AZHARI

Dilahirkan di Blimbing Lamongan 11 Juni 1968 M/15 Rabiul Awal 1388 H, adalah staf pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana (1992) diperoleh di Fakultas yang sama. Menyelesaikan program S2 (1997) dan program Doktornya (2007) di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Karya karya terkait dengan Ilmu Falak berupa buku yang telah diterbitkan adalah Ilmu Falak Teori dan Praktek (Lazuardi, 2001), Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indnesia (Pustaka Pelajar, 2002), Ensiklopedi Hisab Rukyat (Pustaka Pelajar, 2005), Hisab Dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan (Pustaka Pelajar, 2007) selain karya-kaya tersebut banyak artikelartikel yang telah dimuat baik di Media masa maupun Jurnal.

MUHYIDIN KHAZIN

Dilahirkan di Salatiga (Jawa Tengan) 19 Agstus 1956 / 12 Muharram 1376 H., adalah tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana diperoleh dari fakutas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan menyelesaikan program S2 Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Diantara karyakaryanya adalah Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Buana Pustaka, 2004) Ia telah membuat software program "Badi'atul Misal" tahun 2000 dan program "Ahillah" tahun 2004

T. JAMALUDDIN

T. Jamaluddin adalah Astronom dan pemerhati Hisab dan Rukyat, lahir di Purwokerto tanggal 23 Januari 1962 M/17 Sya'ban 1381 H. Gelar sarjana diperoleh dari jurusan astronomi ITB. Menyelesaika program S2 dan S3 di Departemen of Astronomi Kyoto University, Jepang. Adapun karya tulisnya yang terkait dengan hisab dan rukyat diantaranya adalah: Globalisasi Ru'yah Tak Sederhana, Prakiraan Ru'yatul Hilal Awal Ramadhan Dan Syawal, Aspek Astronomi Dalam Kesatuan Umat, Menyatukan Dua Idul Fitri, Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya, Pengertian Dan Perbandingan Madzhab Tentang Hisab Rukyat Dan Mathla' (Kritk Terhadap Teori Wujudul Hilal Dan Mathla' Wilayatul Hukmi.

Curriculum Vitae

Nama : Khilyatun Ni'mah

Alamat : Pidodo Wetan Rt. 02 Rw. 02 Patebon-Kendal

TTL: Kendal, 10 Maret 1984

Ibu : H.M. Abdullah, SE

Bapak : Hj. Husnul Khatimah

Riwayat Pendidikan

MI NU Pidodo Wetan	Kendal	1990 - 1996
MTS Sunan Pandanaran	Yogyakarta	1996 - 1999
MAK Sunan Pandanaran	Yogyakarta	1999 - 2002
UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2003 - 2008